



**PENETAPAN**

Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Sudartin Dra. binti Suparni**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 23 November 1964, agama Islam, pekerjaan Guru., pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Gading Pesantren Blok III/18 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa Much. Ainur Rofiq, SH, Dkk, Advokat, beralamat di Jl. Cemara Kipas 175 RT002 RW001 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor: 613/Kuasa/9/2023/PA.Mlg tanggal 05 September 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Mlg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak bernama **ANANG ZAKARIA HIDAYATULLOH Bin WIBOWO** adalah anak kandung Pemohon dari pernikahan sah antara **PEMOHON** dengan WIBOWO Bin SUPARNO.
2. Bahwa ayah kandung dari anak tersebut yaitu WIBOWO Bin SUPARNO telah meninggal dunia pada 10 april 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-16052021-0033, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Malang.
3. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut, maka anak yang ditinggalkan menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya, dan anak tersebut juga tinggal bersama ibu kandungnya.
4. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan Perwalian atas anak kandung Pemohon, dikarenakan anak tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sekalipun anak tersebut telah berusia 24 Tahun, dan akan digunakan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut dan juga digunakan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak hak anak yang tidak cakap tersebut.
5. Bahwa sejak meninggalnya ayah kandung anak tersebut (WIBOWO bin SUPARNO), hingga diajukannya Perwalian anak ini, sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas Permohonan ini.
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak ini adalah dalam rangka mengurus diri dan anak anak Pemohon, atas bagian harta waris peninggalan ayah kandung anak tersebut, dimana anak tersebut juga butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon dan wali atas anak tersebut.
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka selanjutnya Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon seorang anak bernama **ANANG ZAKARIA HIDAYATULLOH Bin WIBOWO**.

3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudartin NIK 3573026311640001 tanggal 29 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/30/1986 tanggal 21 Maret 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kab. Tulungagung, bermeterai cukup, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anang Zakaria Hidayatulloh NIK 3573023008990001 tanggal 18 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3573022808180005 tanggal 10 Mei 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 3573-KM-16042021-0033 atas nama Wibowo tanggal 16 April 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kesehatan anak yang bernama Anang Zakaria tanggal 20 September 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asy'ari bin Abdul Latif**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Riverside E-

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Mlg



374 RT04 RW05 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbng Kota Malang, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya bernama Wibowo bin Suparno karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Wibowo bin Suparno ada suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang 3 perempuan dan 1 lelaki mengidap penyakit autisme;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Wibowo bin Suparno, sudah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anaknya yang bernama Anang Zakaria Hidayatulloh tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Anang Zakaria Hidayatulloh, umur 24 tahun, karena anak tersebut mengidap sakit autisme;
- Bahwa keadaan anak Pemohon yang dimohonkan perwalian tersebut, selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sangat terawat dengan baik dan terjamin kehidupannya baik moral maupun fisiknya, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mempermasalahkan Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk mewakili anak Pemohon dimaksud untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk mendapatkan bagian warisan dari ayahnya (Wibowo bin Suparno);
- Bahwa keluarga almarhum Wibowo bin Suparno sudah tahu dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

**2. Soengatno bin Cokro Leksono**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Gading Pesanteren No 11 RT 001 RW 006 Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya bernama Wibowo bin Suparno karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Wibowo bin Suparno ada suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang 3 perempuan dan 1 lelaki mengidap penyakit autisme;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Wibowo bin Suparno, sudah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anaknya yang bernama Anang Zakaria Hidayatulloh tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Anang Zakaria Hidayatulloh, umur 24 tahun, karena anak tersebut mengidap sakit autisme;
- Bahwa keadaan anak Pemohon yang dimohonkan perwalian tersebut, selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sangat terawat dengan baik dan terjamin kehidupannya baik moral maupun fisiknya, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau memperlakukan Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk mewakili anak Pemohon dimaksud untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk mendapatkan bagian warisan dari ayahnya (Wibowo bin Suparno);
- Bahwa keluarga almarhum Wibowo bin Suparno sudah tahu dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tertera dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon seorang anak bernama Anang Zakaria Hidayatulloh Bin Wibowo;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan anaknya beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa suami Pemohon bernama Wibowo bin Suparno telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2009 karena sakit, dan meninggalkan 4 orang anak, 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki mengidap penyakit autisme dan anak laki-laki tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, akan tetapi untuk keperluan mendapatkan warisan dari peninggalan ayahnya (Wibowo bin

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparno), maka Pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan tentang perwalian terhadap anak yang bernama Anang Zakaria Hidatulloh, umur 24 tahun dan dalam keadaan Autis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perwalian ini, sebagaimana diatur Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis bertanda (P.1 sampai dengan P.6) semua alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, sehingga majelis hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Wibowo bin Suparno adalah pasangan suami istri yang terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah (bukti P.2);
- Bahwa terbukti anak Pemohon bernama Anang Zakaria Hidayatullah, umur 24 tahun, adalah anak kandung (anak sah) dari pasangan suami istri antara Pemohon dengan Wibowo bin Suparno (bukti P.3 dan P.4);
- Bahwa terbukti Wibowo bin Suparno adalah suami Pemohon dan Ayah Kandung dari Anang Zakaria Hidayatullah, umur 24 tahun, telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2009 karena sakit (bukti P.5);
- Bahwa terbukti setelah suami Pemohon yang bernama Wibowo bin Suparno meninggal dunia, anaknya yang bernama Anang Zakaria Hidayatullah, umur 24 tahun tersebut, tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya, dan keadaan anaknya tersebut sangat terawat dengan baik dan terjamin kehidupannya baik moral maupun fisiknya, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mempermasalahkan Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut (bukti keterangan para saksi);
- Bahwa anak yang bernama Anang Zakaria Hidayatullah, umur 24 tahun tersebut adalah anak penyandang disabilitas perkembangan (Autis), (bukti P.6);
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk mewakili anaknya yang bernama Anang Zakaria Hidayatullah, umur 24 tahun, untuk keperluan mendapatkan warisan (bukti keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa "*Pasal 4 : Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian. Pasal 5 ayat 1 : Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan*

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Mlg



*perbuatan hukum, maka pihak keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaan dari seorang anak yang belum dewasa, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan telah terbukti bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggung jawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, terbukti bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut :

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن  
لم يكن الاب موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لأنه نابه  
فإن لم يكن وصى إنقلب الى الحاكم (فقه السنه)

*Artinya : “perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim”:*

Menimbang, bahwa Ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2009, dan tidak terbukti ada wasiyat tentang penunjukkan wali terhadap anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Ibu dari anak tersebut dipandang yang lebih dekat dan lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anaknya yang belum dewasa bernama Anang Zakaria Hidayatullah, umur 24 tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggung jawab untuk mewakili dan mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali dipandang telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

*Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak kandungnya (**Anang Zakaria Hidayatullah**) yang dalam keadaan sakit (Autis)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **02 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rabiulawal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Mulyani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.** dan **Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yunita Eka Widayarsi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.**     **Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunita Eka Widyasari, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)